

**KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

DISUSUN OLEH

NURUL AINI MUSYAROFAH

NIM: 97382930

DI BAWAH BIMBINGAN

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, MA**
- 2. DRS. M. SODIK, S.Sos, MSi**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Pengendalian pasar yang memperhatikan kondisi masyarakat, dalam praktek perekonomian bidang kebijakan fiscal, Indonesia mengartikulasikan dalam bentuk kebijakan pengeluaran dan kebijakan pendapatan yang dimanifestasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dan bersifat deskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan normative. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisis melalui metode induktif.

Kebijakan fiscal di Indonesia terdiri dari dua bagian yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan diperoleh dari pajak, non pajak, bantuan dan atau pinjaman asing, dan zakat. Sedang pengeluaran terdiri dari dua bidang yaitu pengeluaran rutin (gaji pegawai, pensiunan dll) dan pengeluaran untuk kepentingan pembangunan (pendidikan, pertanian, dll). Kebijakan fiscal dalam perspektif ekonomi Islam pada prinsipnya semua kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Hasil dari pendapatan negara harus didistribusikan pada jalur yang sesuai dengan anggaran pengeluaran. Pendapatan negara akan sedikit menurun dengan adanya pembayaran zakat oleh umat Islam, namun hal ini tidak akan menyebabkan deficit anggaran.

Key word: kebijakan fiscal, Ekonomi Islam, Indonesia

Drs. H. Fuad Zein, MA
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Nurul Aini Musyarofah

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara :

Nama : Nurul Aini Musyarofah

NIM : 97382930

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA)


Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Juni 2002
23 Rabiul Awal 1423

Pembimbing


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Drs. M. Sodik, S.Sos, MSi
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Nurul Aini Musyarofah

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberi bimbingan dan mengadakan perbaikan terhadap skripsi saudara :

Nama : Nurul Aini Musyarofah

NIM : 97382930

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI TERHADAP KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA)


Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasyahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Juni 2002
23 Rabiul Awal 1423

Pembimbing II.



Drs. M. Sodik, S.Sos, Msi
NIP. 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Terhadap Kebijakan Fiskal Indonesia)

Disusun oleh :

Nurul Aini Musyarofah

NIM. 97382930


Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah pada tanggal 22 Juni 2002 M/ 11 Rabiul Akhir 1423 H dan telah dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 22 Juni 2002 M
11 Rabiul Akhir 1423 H



Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. H. Barmawi Mukri, SH, MAG
NIP. 150 088 750


Sekretaris Sidang


Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP. 150. 253 887


Pembimbing I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150-228 207


Pembimbing II


Drs. M. Sodik, S.Sos, MSi
NIP. 150 275 040

Penguji I


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

Penguji II


Drs. Ibnu Qizam, SE, MSi .Akt
NIP. 150 267 656

SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

KEPUTUSAN BERSAMA
 MENTERI PENDIDIKAN AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 158 TAHUN 1987
 NOMOR : 0543 B/U/1989

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2	ب	ba'	b	be
3	ت	ta'	t	te
4	ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
5	ج	jim	j	je
6	ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	kha'	kh	ka dan ha
8	د	dal	d	de
9	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	ra'	r	er
11	ز	zai	z	zet
12	س	sin	s	es
13	ش	syin	sy	es dan ye
14	ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
15	ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
16	ط	ta'	t	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	'ain	—	koma terbalik (di atas)

19	غ	gain	g	ge
20	ف	fa'	f	ef
21	ق	qaf	q	ki
22	ك	kaf	k	ka
23	ل	lam	l	el
24	م	mim	m	em
25	ن	nun	n	en
26	و	wawu	w	we
27	ه	ha'	h	ha
28	ء	hamzah	—	apostrof
29	ي	ya'	y'	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين ditulis muta' aqqidain

عدة ditulis 'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata

a. bila mati atau mendapat harkat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

b. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta

bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

روضة الأطفال ditulis raudah al-aṭfāl

المدينة المنورة ditulis al-Madīnah al-Munawwarah

4. Vokal pendek

◌ (fathah) ditulis a

_____ (kasrah) ditulis i
و_____ (ḍammah) ditulis u

5. Vokal panjang

a. Fathah + alif ditulis ā

جاهلية ditulis jāhiliyyah

b. Fathah + ya' mati ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

c. Kasrah + ya' mati ditulis ī

مجيد ditulis majīd

d. Dammah + wau mati ditulis ū

فروض ditulis furūd

6. Vokal rangkap

a. Fathah + ya' mati ditulis ai

بينكم ditulis bainakum

b. Fathah + wau mati ditulis au

قول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

الانتم ditulis a'antum

لئن شكرتم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. bila diikuti huruf qamariyyah, ditulis al-

القرآن ditulis al-Qur'ān

القياس ditulis al-Qiyās

- b. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السماء ditulis as-samā'

الشمس ditulis asy-syams

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

وما محمد إلا رسول ditulis *Wa mā Muhammadun illā ar-rasūl*

10. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut pengucapannya atau penyusunannya.

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد ان لا اله الا الله وأشهد
أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Terhadap Kebijakan Fiskal Indonesia)** ini. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga membimbing umat manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada jasa baik dan bantuan dari seluruh pihak yang telah membantu penyusun dari awal hingga akhir. Oleh karena itulah perlu kiranya penyusun mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA dan Bapak Drs. M. Sodik, S.Sos, Msi. selaku pembimbing I dan II, yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini
3. Bapak dan Ibu yang telah memberikan bimbingan serta dukungan moral dan material selama menempuh studi, serta buat kakak-kakakku(Mas Ahsan dan


Mbak Sofi', Mbak Luluk dan Mas Yusa), serta adik-adikku (Ida dan Ndari) makasih atas semua dukungan, pengertian dan bantuan kalian. Dan buat keponakan-keponakanku (Afi, Filza, Rifqi, Afrizal dan Arfan) pengertian dan kelucuan kalian yang selalu membuat semangat tersendiri buatku.

4. Saudara-saudara penyusun pada kelas Muammalat 2 angkatan 1997, yang telah bersama-sama berproses dalam rangka pencarian jati diri.
5. Rasa terima kasih kuucapkan juga buat sahabat-sahabat Yenny Rahmawati, Mas Fahmi, Luthfi, Umi S, Ciul, Zilla, lil (teman-teman Wisma Biru), Paijoy Geng (Azizah, Mas Ozi dan Mas Devi), teman-teman KAMAS Yogya, Teman-teman New Gamma dan Pengurus Lembaga Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah periode 1999-2001.
6. Makasih buat "Cak Takin" Ahmad Muttaqin atas semua dukungan dan bantuannya.

Akhirnya penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dan seluruh pihak yang telah membantu penyusun menyelesaikan skripsi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan memberikan imbalan yang setimpal kepada mereka

Yogyakarta, 17 Mei 2001
5 Rabiul Awal 1423

Penyusun


Nurul Aini Musyarofah
NIM. 97382930

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DAN	
PENGELUARAN DALAM ISLAM	17
A. Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara	
Pada Masa Awal Islam	17
1. Masa Nabi Muhammad SAW	17
2. Masa al-Khulafa' ar-Rasyidun	22

B. Sumber-sumber Pendapatan Negara dalam Islam	32
1. Zakat	32
2. Jizyah	37
3. Kharaj	40
4. Usyr	41
 BAB III	
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN FISKAL	
INDONESIA	44
A. Pengertian Kebijakan Fiskal	44
B. Tujuan Kebijakan Fiskal	45
C. Mekanisme Pelaksanaan Kebijakan Fiskal .. Indonesia .	49
1. Kebijakan Pendapatan	49
a. Penerimaan Pajak.....	50
b. Penerimaan Bukan Pajak.....	54
c. Hutang Luar Negeri dan Bantuan Luar Negeri ...	55
d. Penerimaan Zakat	56
2. Kebijakan Pengeluaran	59
 BAB IV	
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TERHADAP APLIKASI	
KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA.....	63
A. Kebijakan Pendapatan Negara	64
1. Penerimaan Pajak.....	66
2. Penerimaan Zakat.....	72

3. Hutang Luar Negeri.....	76
B. Kebijakan Belanja Negara	77
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN	I
BIOGRAFI ULAMA.....	III
LAIN-LAIN.....	IV
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam tidak memisahkan kehidupan manusia menjadi dua bagian, tubuh dan roh. Islam melihat kehidupan sebagai satu kesatuan, bahkan setelah kehidupan di dunia ini atau akhirat. Kehadiran Islam bukan untuk diingkari melainkan untuk dipatuhi. Islam tidak mempercayai kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi, ataupun sebaliknya hanya memikirkan materi tanpa memikirkan dunia akhirat.¹⁾ Kemakmuran di dunia merupakan pemberian Allah Swt, dan manusia akan dapat mencapai keselamatannya jika ia dapat menggunakan kemakmuran tersebut dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi orang lain.

Dalam sejarah permulaan Islam di Makkah, bahkan sebelum terbentuknya masyarakat muslim di Madinah, ayat-ayat al-Qur'ān sudah menampilkan pandangan Islam mengenai hubungan antara agama dan keimanan terhadap adanya Allah dan Hari Kiamat, di satu pihak, dan perilaku ekonomi dan sistem ekonomi, di lain pihak.²⁾ Hal ini bisa dilihat dari upaya Nabi Muhammad pada masa hijrah dari Makkah ke Madinah, struktur yang dibangun oleh Nabi setelah menyelesaikan masalah politik dan urusan konstitusional adalah merubah sistem ekonomi dan keuangan negara, sesuai dengan ketentuan al-Qur'ān. Perubahan

¹⁾ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi I, cet. 1, (Jakarta: IHT, 2001), hlm. 23.

²⁾ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 3.

sistem ekonomi tersebut dilakukan karena ada beberapa ketimpangan ekonomi yang terjadi dalam konteks masyarakat Madinah, oleh karena itu Nabi kemudian membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Pada masa awal pemerintahan Rasulullah, pendapatan dan pengeluaran hampir tidak ada, sehingga Rasulullah selain sebagai kepala negara juga pemimpin di bidang hukum, qadi besar, mufti, pemimpin dan penanggung jawab dari keseluruhan administrasi Nabi tidak mendapat gaji/upah sedikitpun dari negara ataupun masyarakat, kecuali hadiah kecil yang umumnya berupa bahan makanan.³⁾ Situasi ini berubah setelah turunnya surat al-Anfāl (rampasan perang) pada saat perang Badar dan masalah harta rampasan perang pada tahun kedua setelah hijrah.

واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم ءامنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير⁴⁾

Pada tahun ke dua setelah hijrah sadaqah fitrah diwajibkan. Sadaqah yang juga dikenal sebagai zakat fitrah ini diwajibkan setiap bulan puasa Ramadhan yang besarnya adalah satu *sha*⁵⁾ kurma, gandum, tepung keju atau kismis, atau setengah *sha* gandum untuk tiap muslim, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan, muda atau tua, dan dibayar sebelum shalat Id. Sampai tahun keempat

³⁾ Adiwarmah Azwar Karim, *Sajarah Pamlikawan Ekonomi Islam*, hlm. 28.

⁴⁾ Al-Anfal (8) : 41.

⁵⁾ Suatu ukuran yang sama dengan delapan pertiga kilogram (2 2/3 kg).

Hijrah, pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Kekayaan pertama diperoleh dari Banu Nadir, suatu suku Yahudi yang tinggal di pinggiran Madinah. Kelompok ini masuk dalam pakta Piagam Madinah, tetapi melanggar perjanjian tersebut, sehingga mereka diusir dari Madinah dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju besi dan selebihnya menjadi milik Rasulullah.

Setelah tahun ketujuh Hijrah dan dikuasanya Khaibar, sumber-sumber pendapatan negara diperjelas antara lain: *Jizyah*, yaitu pajak yang dibayarkan oleh non-Muslim untuk jaminan perlindungan jiwa, properti, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. *Kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari non-Muslim ketika Khaibar ditaklukkan. *Ushr*, yaitu bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar setahun sekali dan besarnya adalah 5 % bagi orang-orang yang dilindungi dan 2,5 % bagi muslim.⁶⁾

Secara fundamental, ekonomi Islam mempunyai kerangka vertikal-horisontal, artinya bahwa kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah adalah pemilik yang absolut atas semua yang ada sedangkan manusia merupakan khalifah Allah di bumi dan bukan merupakan pemilik yang sebenarnya, karena semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah atas seizin Allah, oleh karena itu umat manusia yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudara-saudaranya yang lebih beruntung melalui mekanisme yang ditentukan oleh suatu sistem ekonomi.

⁶⁾ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 32.

Dalam menjalankan aktifitas ekonomi, manusia mempunyai etika dan norma yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip Islam yaitu : *Pertama*, kewajiban untuk memutar kekayaan serta larangan menumpuk kekayaan secara terus-menerus. *Kedua*, menghilangkan eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya dan menghilangkan jurang perbedaan antar individu dalam perekonomian dengan cara membagikan kepemilikan seseorang setelah kematiannya kepada para ahli warisnya, dan *ketiga*, menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu termasuk bagi anggota masyarakat yang kurang mampu.⁷⁾

Dari prinsip-prinsip dasar Islam tentang ekonomi tersebut, pada beberapa negara Islam dicoba penerapannya dalam aktifitas perekonomian, termasuk di dalamnya adalah kebijakan fiskal sehingga akan jelas bahwa ajaran syari'at Islam dapat diaktualisasikan dalam berbagai bidang kehidupan sosial.⁸⁾

Dalam konteks Indonesia yang mempunyai penduduk dengan mayoritas beragama Islam, tentunya ada beberapa model sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara dengan pertimbangan mayoritas tersebut misalnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal, moneter maupun keuangan. Namun demikian, Indonesia bukan merupakan negara yang berbasis ideologi Islam, tetapi negara yang berdasar kebangsaan, sehingga menjadi konsekuensi logis dari hal ini adalah

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 26-28.

⁸⁾ Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya dalam merealisasikan tujuan-tujuan ekonomi. Kebijakan fiskal tersebut mempunyai dua instrumen, *Pertama*, kebijakan pendapatan, yang tercermin dalam kebijakan pajak. *Kedua*, kebijakan belanja. Kedua instrumen itu akan tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

penerapan-penerapan sistem yang tetap mengakomodasi kepentingan nasional, sesuai dengan paradigma negara-bangsa (*nation-state*).⁹⁾

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem ekonomi dengan bertumpu pada mekanisme pasar yang terkendali seraya pada saat yang sama akses *free fight* dalam mekanisme itu dapat dicegah dan nasib kelompok miskin dalam suatu negara tidak diabaikan.¹⁰⁾ Dengan perkataan lain, mekanisme pasar merupakan tujuan utama yang hendak dicapai, sementara kendali diperlukan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan akumulasi sumber-sumber ekonomi yang dapat menggagalkan berlangsungnya mekanisme tersebut.

Sementara itu nasib 40 % penduduk miskin yang hidup di bawah kondisi kemiskinan absolut tidaklah diserahkan pada mekanisme pasar itu. Oleh karena itulah, berbagai kebijaksanaan seperti anggaran, khususnya program-program pemerataan, terus-menerus perlu ditingkatkan dan diperbaiki kadar efisiensi dan efektifitasnya. Bahkan kebijaksanaan anggaran dan perkreditan perlu diarahkan agar kebutuhan pokok, terutama pangan, tetap terjangkau bagi golongan yang kurang mampu.¹¹⁾

Dari orientasi ekonomi tersebut yaitu pengendalian pasar yang memperhatikan kondisi masyarakat, dalam praktek perekonomian bidang kebijakan fiskal, Indonesia mengartikulasikan dalam bentuk kebijakan

⁹⁾ Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, (Bandung: Pustaka, 1983), hlm. 26.

¹⁰⁾ Sjahrir, *Kebijakan Negara Mengantisipasi Masa Depan*, (Jakarta: Yayasan Obor, 1994), hlm. 211.

¹¹⁾ *Ibid.*

pengeluaran dan kebijakan pendapatan yang dimanifestasikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebagai negara berkembang, Indonesia yang sedang membangun, peranan pemerintah sangat besar karena memerlukan dana yang besar pula sebagai tabungan pemerintah. Untuk meningkatkan tabungan pemerintah (publik saving yang sebagian terbesar bersumber pada pajak, berarti ada peningkatan penerimaan pajak. Pajak memiliki sasaran kemandirian dalam persoalan pembangunan nasional. Selain dari sektor pajak, penerimaan negara juga berasal dari penerimaan non pajak, hutang luar negeri, serta dari pembayaran zakat.

Salah satu sarana utama kebijaksanaan anggaran belanja negara adalah peningkatan proporsi pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan sumber-sumber penerimaan dalam negeri. Unsur domestik dalam anggaran pembangunan merupakan bentuk kebijaksanaan yang menekankan pada pendapatan dalam negeri yaitu sumber-sumber yang tidak berasal dari bantuan luar negeri.¹²⁾

Proporsi pembangunan yang mengandalkan unsur domestik ini menimbulkan implikasi yang cukup luas bagi perekonomian masyarakat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah pengeluaran yang berasal dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pemasukan negara dalam program pembangunan yang direncanakan. Sementara itu, ketika negara menempatkan pemasukan dari bantuan luar negeri pada proporsi yang lebih besar, tidak terlalu signifikan dalam pembangunan ekonomi bahkan justru akan menimbulkan gejolak ekonomi dalam masyarakat.

¹²⁾ Baca Anne Booth dan Peter Mc Cawley, *Ekonomi Orde Baru*, alih bahasa, Boediono, cet. 5, (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 189.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang penting untuk dijadikan sebagai bahan kajian yang secara sistematis dirumuskan dalam agenda permasalahan, yaitu :

Bagaimana pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia dalam perspektif Ekonomi Islam ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini penelitian ini adalah :

Mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan fiskal Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam.

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Memberikan wacana yang lebih komprehensif tentang praktik-praktik ekonomi dan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pengembangan dalam bidang ekonomi Islam.
2. Menambah pemahaman tentang Islam dan prinsip-prinsip hukum Islam kaitannya dengan bidang ekonomi.

D. Telaah Pustaka

Irfan Mahmud Ra'ana dalam bukunya yang berjudul: *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Bin Khattab*, membicarakan berbagai bentuk sumber-sumber pendapatan pada masa khalifah Umar Bin Khattab. Bahwa khalifah Umar mengambil kebijaksanaan yang jelas di bidang perpajakan dalam usahanya menghimpun dana bagi negara. Pemerintahan Umar memberlakukan kebijaksanaan fiskal yang sederhana dibanding dengan sistem perpajakan yang dilakukan oleh beberapa negara di sekitar Arab seperti Romawi Timur dan Babylonia yang terlalu membebani masyarakat yaitu dengan mengandalkan sistem pajak tunggal. Praktis dengan pajak tunggal hanya terdapat satu beban pajak bagi penduduk desa yang dikenal dengan zakat, serta pajak atas tanah. Namun pengenaan pajak dan hasilnya berbeda menurut klasifikasi tanah yang ada; pembedaan itu dikenal dengan istilah *usyr* dan *kharaj*.¹³⁾ Kemudian menjelaskan juga bahwa dalam Islam tidak dikenal adanya pajak pengecualian, dan tarif perpajakan berlaku bagi setiap warga tanpa perbedaan.

Dalam literatur Islam lain yang membahas mengenai sumber-sumber pendapatan negara, para penulisnya baru sebatas membicarakan sumber-sumber pendapatan yang pernah ada dalam Islam, seperti Ibnu Taymiyah menyatakan bahwa harta pemerintah yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah pada pokoknya ada tiga macam yaitu; ganimah, sadaqah, dan fai.¹⁴⁾

¹³⁾ Irfan Mahmud Ra'ana, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab*, alih bahasa, Mansuruddin Djoely, cet. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 70-71.

¹⁴⁾ Ibnu Taymiyah, *As-Siyasah Asy-Syar'iyah fi Islahi ar-Ra'I wa ar-Ra'iyah*, cet. 2 (Mesir: Dar al-Khatib al-Garbi, 1969), hlm. 32.

Buku lain yang membahas tentang pendapatan negara adalah: *Siyasah Māliyah*, karya Zarkasyi Abdussalam yang menyatakan pendapatan negara dalam Islam bersumber pada beberapa pendapatan yaitu; zakat, jizyah, kharaj, fai, ganimah, dan ṣadaqah.¹⁵⁾

Abdul Mannan dalam bukunya: *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, membicarakan kebijakan fiskal di negara-negara Islam secara umum yaitu tentang kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran serta anggaran belanja modern. Bahwa dalam kebijakan pengeluaran, Zakat yang dikeluarkan oleh setiap warga diperuntukkan bagi kesejahteraan bagi orang-orang miskin dan tidak hanya terbatas bagi yang muslim, tetapi juga bagi non-Muslim. Al-Qur'ān telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang di antara berbagai lapisan masyarakat. Dengan demikian, Islam tidaklah mengakumulasi kekayaan, tetapi menganjurkan untuk lebih banyak melakukan pengeluaran guna kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat.¹⁶⁾ Dalam kebijakan pemasukan, bahwa terdapat elastisitas yang besar dalam sistem keuangan negara dan perpajakan Islam. Hal ini disebabkan, karena al-Qur'ān tidak menyebutkan tentang biaya yang dikenakan pada berbagai milik kaum muslimin dan juga karena sejarah dini administrasi keuangan Islam itu sendiri. Sejauh mengenai keuangan administrasi, dapat dilihat evolusi secara berangsur-angsur, mulai dengan bujukan dan anjuran sampai pada memberlakukan kewajiban dan tugas yang dilaksanakan dengan segala kekuasaan yang dapat

¹⁵⁾ Zarkasyi Abdussalam, *Siyāsah Māliyah* (Yogyakarta: tnp, 1980), hlm. 2.

¹⁶⁾ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa, M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 231-232.

dimiliki masyarakat. Pada masa awal Nabi bermukim di Madinah, Nabi menetapkan ketentuan terinci penerimaan Zakat dan Sadaqah yang sebenarnya merupakan saluran seluruh pendapatan negara sejauh yang dikumpulkan dari warga muslimin.¹⁷⁾

Sementara itu Adiwirman Azwar Karim dalam bukunya, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, membahas mengenai sistem ekonomi dan pelaksanaan kebijakan fiskal pada masa awal Islam yaitu pada masa Rasulullah dan masa al-Khulafa' ar-Rasyidun. Pada masa Rasulullah, Islam mengakui kepemilikan pribadi dan adanya persamaan hak mendapatkan kepemilikan, kekayaan, pendapatan secara legal bagi laki-laki maupun perempuan. Pada prinsipnya sistem ekonomi yang dijalankan Islam haruslah tetap berpegang pada moral dan etika Islam. Pada masa al-Khulafa' ar-Rasyidun, sistem ekonomi yang dijalankan praktis tidak ada perbedaan yang mencolok, namun ada beberapa modifikasi sistem ekonomi berkelanjutan seperti pendirian institusi *baitul māl* pada masa khalifah Umar bin Khattab yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam.¹⁸⁾

Sumber-sumber pendapatan negara sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Qardawi di antaranya adalah zakat yang merupakan pendapatan hasil pungutan

¹⁷⁾ *Ibid.*

¹⁸⁾ Lihat Adimarwan Azhar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 19-28 dan 43-47.

dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin dan untuk berbagai kepentingan umum bagi agama maupun masyarakat.¹⁹⁾

E. Kerangka Teoretik

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan, bahkan 1400 tahun yang lalu Islam telah mengusahakan keseimbangan yang langgeng antara pendapatan dan pembelanjaan guna mencapai sasaran keuntungan sosial maksimum.²⁰⁾ Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari nafkah dengan cara halal dan Islam melarang penumpukan kekayaan pada segelintir orang.

يأيتها الذين ءامنوا إن كثيرا من الأحرار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن
سبيل الله والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فيشرهم بعذاب أليم²¹⁾

Dari ayat ini jelaslah bahwa orang yang menyalahgunakan kekayaan dan merugikan masyarakat akan dihukum dengan hukuman yang pedih. Islam juga tidak menyetujui monopoli sumber daya oleh segelintir orang yang mementingkan dirinya sendiri. Allah memerintahkan pada mereka yang kaya agar kekayaan tetap beredar seperti dinyatakan dalam firman Allah:

¹⁹⁾ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa, Salman Harun, cet. 5 (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 356-358.

²⁰⁾ Abdul Mannan, M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa, M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 235.

²¹⁾ Al-Taubah (9) : 34

ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
واتقوا الله إن الله شديد العقاب 22)

Manusia sebagai khalifah di bumi dalam konteksnya sebagai bagian sosial masyarakat mengalami interaksi yang cepat dengan lingkungan sosial maupun alam. Perubahan sosial menjadi konsekwensi logis dari pola interaksi yang terjadi. Dalam perspektif teori modernisasi, perubahan sosial adalah hasil dari inovasi sebagai akibat dari pengambilan “sikap-sikap modern” di kalangan elitnya dan kemudian diikuti oleh anggota masyarakat luas. Di sini modernitas dihadapkan pada tradisi yang mencakup agama sebagai bagian dari padanya. Polaritas ini tampaknya diperlukan agar bisa diperoleh gambaran yang tegas dan dengan begitu sikap yang jelas arahnya dapat pula diambil dalam proses perubahan sosial.²³⁾

Paradigma modernisasi ini merasuk pada pemikiran ekonomi yang memperkenalkan gagasan tentang pengaruh dan peranan “faktor-faktor non-ekonomi” dalam proses pembangunan ekonomi.²⁴⁾ Kerangka gagasan teori modernisasi ini adalah perubahan-perubahan sosial (non-ekonomi) yang

²²⁾ Al-Ḥasyr (59): 7.

²³⁾ Polaritas modern-tradisional ini tampak kalau melihat rumusan nilai-nilai yang dipertentangkan, seperti orientasi partikularis (terikat pada kelompok orang-orang tertentu, berdasarkan persamaan agama, suku atau ras) pada masyarakat tradisional, berhadapan dengan sikap yang universalitas (melihat kesatuan kemanusiaan yang lebih luas). Dalam polaritas itu sikap askriptif (melihat asal-usul darah dan keturunan), dilawankan dengan sikap yang menilai seseorang berdasarkan prestasi (*achievement*). Lebih lengkap lihat Dawam Rahardjo, *Perekonomian Indonesia, Pertumbuhan dan Krisis*, cet. 2, (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 120-121.

²⁴⁾ Perbedaan yang jelas antara teori pembangunan ekonomi dengan teori modernisasi ekonomi adalah bahwa faktor-faktor ekonomi lebih diprioritaskan dalam teori pembangunan ekonomi, sedangkan dalam teori modernisasi ekonomi lebih memprioritaskan faktor-faktor non-ekonomi seperti perubahan sosial.

diterapkan pada proses perkembangan ekonomi. Perubahan-perubahan sosial dalam teori modernisasi mempunyai dua pengertian. *Pertama*, pengertian yang meletakkan perubahan-perubahan sosial sebagai prasyarat atau faktor yang mempengaruhi perkembangan ekonomi. *Kedua*, pengertian yang meletakkan perubahan-perubahan sosial sebagai dampak atau kelanjutan dari perkembangan ekonomi. Dalam perkembangan selanjutnya, pengertian tentang teori modernisasi tidak menjadi dikotomi, karena pengertian yang berbeda tersebut dikarenakan oleh adanya pemahaman dalam kurun waktu yang berbeda.

Teori modernisasi ini bersifat multidisiplin dan pembahasannya mencakup berbagai bidang, termasuk ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan seterusnya. Dengan batasan wilayah pembahasan yang luas tersebut, teori modernisasi mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan sesuai dinamika sosial yang memang menjadi porsi kerangka gagasan teori modernisasi.

Dalam masalah kebijakan fiskal yang kerangka kerjanya adalah sistem pemasukan dan pengeluaran suatu negara, maka negara yang memerankan sebagai institusi publik melakukan kerangka kerja tersebut dengan melibatkan masyarakat negara, dalam arti bahwa pemenuhan pemasukan diharapkan dapat dioptimalkan berasal dari masyarakat yang kemudian juga akan didistribusikan kembali kepada mereka. Dengan demikian masalah sosial akan sangat mewarnai kebijakan-kebijakan fiskal dalam suatu negara, karena model-model pemasukan negara seperti pajak atau dalam Islam terdapat zakat akan bersinggungan langsung dengan masyarakat yang secara ekonomi belum merata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dalam penelitian pustaka, pengumpulan data-datanya diolah melalui penggalian dan penelusuran atas buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki hubungan dan dapat mendukung pemecahan masalah serta pencarian kebenaran dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, dimana penyusun memaparkan ketentuan Islam tentang pendapatan negara beserta pendistribusiannya dan kebijakan fiskal yang terdapat di Indonesia yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikan dengan ajaran Islam.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan usaha mendapatkan data-data yang relevan dan valid melalui referensi-referensi yang sesuai dengan obyek. Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan suatu tehnik observasi terhadap literatur-literatur serta karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan erat dan relevan dengan obyek penelitian ini. Literatur yang diperlukan tersebut meliputi buku-buku yang membahas tentang kebijakan fiskal secara umum, pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia dan buku-buku yang membahas tentang kebijakan fiskal dalam Islam.

4. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang sasaran utamanya adalah teks, maka dalam pendekatan ini mencoba memahami permasalahan kebijakan fiskal pada masa awal Islam dan kebijakan fiskal yang berlaku di Indonesia dari kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh kemudian diklasifikasi dan dikritisi dengan seksama sesuai dengan referensi yang ada, kemudian dianalisa dari perspektif ekonomi Islam. Data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber akan dianalisis melalui metode induktif, yaitu metode yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkrit, kemudian dari fakta tersebut ditarik pada kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini digunakan untuk memperoleh pengertian yang utuh tentang pemahaman topik yang akan diteliti.²⁵⁾ Proses analisis ini diawali dengan mendeskripsikan, mempelajari dan menginterpretasikan dengan metode di atas yang diharapkan mampu memberikan kesimpulan yang memadai.

G. Sitematika Pembahasan

Bab pertama membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁵⁾ Sutrisno Hadi, *Method Research II*. (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

Bab kedua membahas tentang pelaksanaan kebijakan fiskal pada masa awal Islam dan mengenai pendapatan negara dalam Islam. Hal ini penting diuraikan sebagai alat untuk melihat berbagai kebijakan terutama penentuan kebijakan fiskal yang ada di Indonesia dan pemungutan harta sebagai pendapatan negara.

Bab ketiga akan membahas tentang pelaksanaan kebijakan fiskal di Indonesia yaitu mengenai pengertian kebijakan fiskal secara umum, tujuan kebijakan fiskal, mekanisme kebijakan fiskal di Indonesia yang meliputi kebijakan pendapatan dan kebijakan pengeluaran. Hal ini dimaksudkan untuk melihat dasar-dasar kebijakan yang digunakan dalam penetapan kebijakan fiskal di Indonesia. Serta memaparkan tentang instrumen-instrumen yang ada dalam kebijakan fiskal Indonesia.

Bab keempat adalah analisis dari persoalan kebijakan fiskal di Indonesia dalam perspektif ekonomi Islam. Terutama dibahas tentang kebijakan pendapatan negara dan kebijakan belanja negara.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan-pembahasan permasalahan di atas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi ini, ada beberapa kesimpulan yang ingin penyusun samapaikan :

1. Kebijakan Fiskal di Indonesia
 - a. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, mencoba menerapkannya dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kebijakan pendapatan dan belanja negara disesuaikan dengan kemampuan ekonomi publik secara umum, sehingga dalam proses selanjutnya, kebijakan-kebijakan tersebut tidak memberatkan masyarakat.
 - b. Kebijakan fiskal di Indonesia terdiri dari dua bagian, yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan diperoleh dari pajak, non pajak, bantuan dan atau pinjaman asing, dan zakat. Sedangkan pengeluaran terdiri dari dua bidang, yaitu pengeluaran rutin (gaji pegawai, pensiunan, dll) dan pengeluaran untuk kepentingan pembangunan (pendidikan, pertanian, dll).
2. Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam
 - a. Pada prinsipnya, semua kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara negara adalah bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, begitu halnya dengan kebijakan fiskal yang sarat dengan partisipasi

masyarakat di dalamnya, juga harus memperhatikan prinsip-prinsip kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

- b. Hasil dari pendapatan sebuah negara, harus didistribusikan pada jalur distribusi yang sesuai dengan anggaran pengeluaran. Dari beberapa sumber pendapatan yang ada, terdapat sumber yang unik yaitu zakat. Hal ini disebabkan karena zakat merupakan pendapatan yang diperoleh dari masyarakat Islam dan didistribusikan untuk kesejahteraan materi masyarakat, bukan yang lain. Hasil pemungutan zakat tidak boleh dicampur dengan pendapatan yang lain.
- c. Pendapatan negara akan sedikit menurun dengan adanya pembayaran zakat oleh umat Islam, namun hal ini tidak akan menyebabkan defisit anggaran. Agar tidak mengalami defisit, perlu disiasati dengan pengurangan anggaran kesejahteraan dalam anggaran umum (*general budget*), karena anggaran kesejahteraan dapat dipenuhi dari pendapatan yang diperoleh dari pungutan zakat.

B. Saran-Saran

1. Islam sebagai institusi keagamaan dan mempunyai pemeluk yang besar jumlahnya, terutama di Indonesia dan merupakan mayoritas, hendaknya bisa merumuskan suatu sistem perekonomian secara komprehensif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai kemaslahatan, sehingga umat Islam tidak lagi mengakomodasi sistem perekonomian lain yang terkadang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

2. Sebaiknya umat Islam dapat menggalang kekuatan ekonomi untuk kepentingan kemajuan Islam. Hal ini penting karena dalam kurun waktu yang sudah lama, Islam senantiasa menjadi pasar bagi kepentingan asing melalui sistem perekonomian kapitalis dan menghegemoni potensi-potensi ekonomi dalam kalangan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahnya

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

2. Kelompok buku tentang Fiqh, Ekonomi, Sejarah, dan Hukum

Abdussalam, Zarkasji, *Siyasah Maliyah*, Yogyakarta: tnp, 1980.

Abu Saud, Madmud, *Garis-Garis Besar Ekonomi Islam*, terjemahan oleh Ahmad Rais, cet.1, Jakarta: Gema Insani Press, 1992.

Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj*, cet.2, Kairo: al-Maktabah as Salafiyah, 1352.

Abimanyu, Anggito, dkk, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, Yogyakarta : BPFE, 1992.

Anshari, Endang Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Bandung: Pustaka, 1983.

Arsyad, Nurdjaman, dkk, *Keuangan Negara*, Jakarta: Intermedia, 1992.

Azwar Karim, Adiwarman, *Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam*, dalam www. Tazkia.com, November 2001.

Boediono, *Ekonomi Makro*, edisi IV, cet. 20, Yogyakarta: BPFE-UGM, 2001.

Booth, Anne dan Cawley, Peter MC, *Ekonomi Orde Baru*, alih bahasa, Boediono, Cet ke- 5, Jakarta: LP3ES, 1990.

Chapra, M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Penerjemah adalah Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Fuad Ali, Ibrahim, *al-Mawārid al-Māliyah fi al-Islam*, Mesir: Dār al Ittihad wa a'rabi, 1972.

Gemmell, Norman, *Ilmu Ekonomi Pembangunan*, alih bahasa, Nirwono, Jakarta: Pustaka LP3ES, 1992.

Gilarso, T., *Pendapatan Nasional*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1992.

- H.S. Munawir, *Perpajakan*, ed. 5, cet. 2, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Irwan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan*, Cet ke-3, Yogyakarta: BPFE, 1993.
- Islahi, A.A, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Jhingan, ML, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, Cet ke- 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, Adiwarmanto Azhar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Edisi 1, Cet ke-1, Jakarta: IIT, 2001.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa, M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1997.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2002.
- Muhammad, Qutub Ibrahim, *as-Siyāsah al-Māliyyah li ar-Rasul*, Mesir: al-Hai'ah al-Misriyah al-Ammah li al Kitab, 1988.
- _____, *as-Siyāsah al-Māliyyah li Usman ibn Affan*, Mesir: al-Hai'ah al-Misriyah al-Ammah li al Kitab, 1986.
- Majalah Suara Hidayatullah, *Zakat dan Fiskal Islam*, Oktober 2000.
- Majalah Suara Hidayatullah, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, November 2001.
- P.H. Soetrisno, *Dasar-dasar Kebijakan Ekonomi Dan Kebijakan Fiskal*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1983.
- Qardhawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, alih bahasa, Salman Harun, Cet ke- 5, Bandung: Mizan, 1999.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, terjemahan oleh Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1990.
- Ra'ana, Irfan Mahmud, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar bin Khattab*, alih bahasa, Mansuruddin Djoely, Cet ke- 2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Raharjo, Dawam, *Perekonomian Indonesia Pertumbuhan dan Krisis*, Cet ke- 2, Jakarta: LP3ES, 1994.

- Siregar, Muchtarudin, *Pinjaman Luar Negeri dan Pembiayaan Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1991.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as Sunnah*, Beirut: Dar al Fikr, 1992, 5 jilid.
- Sjahrir, *Kebijakan Negara Mengantisipasi Masa Depan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1994.
- Sou'yb, Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terjemahan oleh Mukhtar Yahya, cet.7, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- Taymiyyah, Ibnu, *As-Siyāsah asy-Syar'iyah fi Islahi wa ar-Ra'f wa al-Ra'iyah*, Cet ke-4, Mesir: Dar al Khatib al-Gharbi, 1969.
- Ya'la, Abu, *al-Aḥkām aṣ-Ṣultāniyah*, cet.3 (Surabaya: Maktabāh Ahmad Ibn Sa'ad Ibn Nabhan, 1974.
- www. Tazkia.com, *Tantangan Ekonomi Islam dalam Kebijakan Fiskal dan Moneter di Indonesia*, November 2001.
- www. Tazkia.com, *Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Syari'ah*, April-Mei 2001

3. Kelompok Kamus dan Ensiklopedi

- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1992.
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, cet. 1, Bandung: Mizan, 2001, 6 jilid..
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedi Islam (ringkas)*, cet. 2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtisar Baru-Van Hoeve, 1980, 3 jilid.
- Winardi, *Istilah Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

4. Lain-lain

Hadi, Sutrisno, *Method Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2000, [www. Yahoo. Com](http://www.yahoo.com).

Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Fn	Terjemah
I	2	4	Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
	11	21	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
	12	22	Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.
II	18	2	Dan dirikanlah, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.
	18	3	Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan medo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu menjadi ketentraman jiwa mereka. Dan Allah Mendengar lagi Maha Mengetahui.

18	4	Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang. Maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
19	6	Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan.
19	8	Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka orang yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.
37	42	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
39	47	Perangilah orang-orang yang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang yang diberikan Al kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926. Pada umur 10 tahun beliau sudah hafal al-Quran. Pendidikannya adalah *Al Ma'fad Thantha dan Ma'had Tsanawi*. Pada tahun 1957 beliau mengikuti kuliah, mengambil bidang studi al Qur'an dan as-Sunnah pada fakultas Ushuluddin Al Azhar dan selesai pada tahun 1960. Melanjutkan program doktoral dengan disertasi *Fiqhuz Zakat* dengan mendapat predikat cumlaude. Karya-karyanya adalah *al Halal Wal Haram Fi al Islam, al Iman Wal Wa al Hayah, al Ibadah fi al Islam*.

2. Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Taqi al-Din Ahmad Ibnu al-Halim Ibnu Taimiyah. Beliau dilahirkan di Harran, Rabiulawal 661 H dan Wafat 728 H. Ketika masih berumur 6 tahun, beliau dibawa oleh ayahnya Syekh Sihabuddin Abu Ahmad Abdul Halim ke Damaskus dan berdomisili, kemudian mendalami berbagai cabang ilmu keislaman. Ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari antara lain : Hadits, Ilmu Fiqih, Bahasa Arab, Tafsir dan Ushul Fiqih. Guru-gurunya antara lain dalam bidang ilmu Hadits adalah Ibnu Abdud Daim, Syekh Syamsuddin al-Hambali, Syekh Jalaluddin Al-Hanafi dll. Karya-karya Ibnu Taymiyah adalah *Kitab Al-Iman, Al-Istiqamah, Iqtida As-Sirat al-Mustaqim, Al-Furqan, Naqd al-Mantiq dan Al-Radd 'Ala al-Mantiqiyin*.

3. As-Sayyid Sabiq

Nama lengkapnya as- Sayyid Sabiq Muhammad at- Tihami, lahir di Istanha, Distrik al Bagur, propensi al- Manufiah Mesir pada tahun 1915. Beliau adalah ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh Sunnah*. Beliau lahir dari pasangan Sabiq Muhammad ad-Tihami dan Khusna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu beliau menerima pendidikan pertama di Kuttab. Setelah itu ia memasuki perguruan tinggi al-Azhar. Di al-Azhar ia menyelesaikan tingkat ibtidaiyyah dalam waktu lima tahun, Tsanawiyah lima tahun, Fakultas Syari'ah empat tahun dan tahassus dua tahun dengan memperoleh gelar Asy-Syuhadah al 'Alamiyyah, kurang lebih setingkatDoktor. Ia banyak menulis buku yang sebagian sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, misalnya *Fiqh Sunnah, Dakwah al-Islam, Islamuna* dan lain-lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 1999
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk beribadat menurut agamanya masing-masing;
- b. bahwa penunalan zakat merupakan kewajiban umat Islam Indonesia yang mampu dan hasil, pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan, kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa zakat merupakan pranata keagamaan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu;
- d. bahwa upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaan , zakat lebih, berhasil guna dan berdaya guna serta pelaksanaan zakat dapat dipertanggungjawabkan;
- e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a, b, c, dan d, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat :

1. Pasal 5, ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 29, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Me m u t u s k a n :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang, berhak menerima zakat.
5. Agama adalah Agama Islam.
6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan amil zakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan taqwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan :

1. meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama;
2. meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT Pasal 6

- (1) Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
- (2) Pembentukan badan amil zakat :
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri;
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi;
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota;
 - d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- (3) Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (4) Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- (5) Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan pelaksana.

Pasal 7

- (1) Lembaga zakat dikukuhkan, dibina, dan dilindungi oleh pemerintah.
- (2) Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bab IV PENGUMPULAN ZAKAT Pasal 11

- (1) Zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah :
 - a. emas, perak dan uang
 - b. perdagangan dan perusahaan
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki;
- (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki.

Pasal 13

jawab kepada pemerintah sesuai dengan selain zakat, seperti infaq, shadaqah, hibah, tingkatannya, wafat, waris, dan kafarat.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT Pasal 11

- (1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.
- (3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

BAB V PENDAYAGUNAAN ZAKAT Pasal 16

- (1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.
- (3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Pasal 17

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

BAB VI PENGAWASAN Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas badan amil zakat dilakukan oleh unsur pengawas sebagaimana dimaksud dalam (3) Pasal 6 ayat (5)
- (2) Pimpinan unsur pengawas dipilih langsung oleh anggota.
- (3) Unsur pengawas berkedudukan di semua tingkatan badan amil zakat.
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan badan amil zakat, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 19

Badan amil zakat memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan badan amil zakat dan Lembaga amil zakat.

BAB VII SANKSI Pasal 21

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 12, dan Pasal 13 dalam undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) di atas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap petugas badan amil zakat dan petugas lembaga amil zakat yang melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN Pasal 22

Dalam hal muzakki berada atau menetap di luar negeri, pengumpulan zakatnya dilakukan oleh unit pengumpul zakat pada perwakilan Republik Indonesia, yang selanjutnya diteruskan kepada badan amil zakat Nasional.

Pasal 23

Dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemerintah wajib membantu biaya operasional badan amil zakat.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur

pengelolaan zakat
masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dan/atau belum diganti
dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang-
undang ini.
(2) Selambat-lambatnya dua tahun sejak diundangkannya
undang-undang ini,
setiap organisasi pengelolaan zakat yang telah ada wajib
menyesuaikan
menurut ketentuan Undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Undang-undang ini
Dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK

INDONESIA,

ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
MULADI

Lampiran: IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurul Aini Musyarofah

Tempat/tanggal Lahir : Surakarta, 14 Desember 1977

Alamat Asal : Pagelaran Rt. 01 Rw. XI No. 06 Kartasura, 57167

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Pucangan I Kartasura lulus tahun 1990
2. SMP Al Islam I Surakarta lulus tahun 1993
3. SMA Al Islam I Surakarta lulus tahun 1996
4. Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 1997

Orang Tua :

Ayah : H. Mugito Munief

Pekerjaan : Pensiunan PNS/ Wiraswasta

Ibu : Siti Marliyah

Pekerjaan : Wiraswasta